



Politik Transaksional dalam Pilkada (*Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula*)

Iwan Duwila ^{1✉}

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

E-mail : iwanduwila78@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel

Diterima : 19Nov. 2022, Disetujui : 29Nov. 2022, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2022

Vol.	No.
2	2
Hal 63 - 69	

Abstrak.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan untuk menjelaskan praktek politik transaksional yang terjadi kalangan masyarakat melali identifikasi dan menggambarkan bentuk-bentuk politik transaksional yang dipraktekan di kalangan masyarakat dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian didapat bahwa mengatasi politik uang tidak cukup dengan hanya memakai pendekatan hukum saja, tp setidaknya kita membutuhkan banyak ruang gerakan bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama membangun satu konsensus dan kesepahaman bersama terkait dengan politik yang sehat dan santun, perlu diajarkan pendidikan politik (*civic education*) yang masif kepada masyarakat. Salah satu hal substansial dan urgen yang perlu diajarkan kepada masyarakat adalah hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Pendidikan politik masyarakat harus masuk pada program rutin bawaslu secara berjenjang setiap tahun dan perlu mendorong penyelenggara dan pengawas pemilu beserta aparat terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, professional dan bertanggung jawab. Politik transaksional.

Keyword : Politik, Transaksional, Bawaslu

✉ Koresponden Author :

Iwan Duwila

E-mail :

iwanduwila78@gmail.com

Univeritas Muhammadiyah
Maluku Utara
Ternate, Indonesia



Copyright©

2022. Iwan Duwila

I. PENDAHULUAN

Pilkada lansung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal. Demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dahulu terbentuk. Ini artinya kebankitan demokrasi politik di Indonesia (secara akurat dan ideal) diawali dengan pilkada lansung. Artinya kalau mau pondasi demokrasi politik nasional menjadi kokoh maka harus membangun lebih dahulu penguatan demokrasi pada aras masyarakat bawah.

Pada masa orde baru, politik lokal sangat dipengaruhi oleh politik di level pusat. Melalui pendekatan represif-otoritarian pemerintah pusat selalu memaksakan kehendak penguasa demi kepentingan mereka di level daerah. Untuk itu, saat ini, dinamika politik lokal tidaklah sehat karena hanya menjadi penopang rezim otoriter. Untungnya reformasi berhasil mengubah semua itu. Salah satu perubahan yang sangat signifikan memengaruhi dinamika politik nasional dalam konteks politik lokal adalah terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara lansung, sehingga rakyat kemudian diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Namun yang menjadi tantangan besar adalah ketika rakyat (pemilih) tidak secara rasional menyalurkan pilihan politiknya. Masyarakat pada aras lokal masih diperhadapkan dengan kondisi pendidikan politik yang minim dan terbatas dalam memahami tahapan dan proses politik yang sedang berjalan.

Era modern seperti sekarang ini, liberalisasi politik dalam wajah demokrasi Indonesia membawa konsekuensi politik berbiaya tinggi. Ini terlihat dari besarnya dana yang dikeluarkan untuk menduduki satu kursi di gedung DPR, kursi presiden maupun kepala daerah. Para caleg maupun calon kepala daerah juga harus mencari cara untuk mengambil hati masyarakat dengan berbagai macam janji-janji politik. Dari sinilah pola politik transaksional mulai menyusup dalam ruang-ruang pesta demokrasi. Hal ini juga bukan kesalahan rakyat semata, perilaku elit politik yang membiasakan mereduksi person (pemilih) hanya sebagai mahluk

ekonomi semata, kemudian meng-konstruksi bangunan politik transaksional yang buruk di tengah belum meleknya masyarakat terhadap politik

Praktek politik transaksional merupakan suatu cara maupun strategi yang sudah sering dilakoni oleh para kontestan politik bersama dengan tim pemenangnya pada setiap momentum politik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legeslatif. Praktek ini seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah dan legal di kalangan masyarakat ketika belum ada pengawasan melekat dari lembaga bawaslu. Masyarakat (pemilih) sering dimanja dan dijanjikan dengan materi bila mengikuti arahan maupun ajakan dari tim paslon. Praktek ini sudah berjalan sejak lama hingga merusak tatanan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat hampir tidak bisa lagi menentukan pilihan rasionalnya karena dipengaruhi dengan nilai-nilai materil.

Kondisi ini yang kemudian terlihat dan terasa pula di Kabupaten Kepulauan Sula pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2018 kemarin. Hampir sebagian masyarakat masa bodoh untuk mengetahui jadwal tahapan pemilihan. Masyarakat hanya menunggu dan bertanya kapan waktu kampanye dan pencoblosan, karena di tahapan ini yang sering terjadi praktek money politic di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan praktek politik transaksional yang terjadi kalangan masyarakat, mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk-bentuk politik transaksional yang dipraktikkan di kalangan masyarakat ? dan mengetahui dan menjelaskan bentuk pengawasan bawaslu dalam mengantisipasi praktek politik transaksional di kalangan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menggambarkan kejadian yang sebenarnya dari objek atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini kami mengambil lokasi di Desa Mongole, Desa Karamat Titdoi Kecamatan Mangoli Tengah maupun di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula. Alasan kami memilih lokasi ini sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa di wilayah ini sempat terjadi kasus money politic dalam momentum pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

2.2. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dan jenis penelitian ini adalah Deskripsi Kualitatif. Dimana penelitian untuk mengeksproasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah informasi yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti (Sanapiah Faisal 1999 : 2). Pendekatan juga dimaksud untuk menemukan dan menjelaskan tentang pedoman yang berlaku pada sebuah karya tulis ilmiah sehingga peneliti yang dilakukan dapat menjawab secara ilmiah masalah yang telah di tetapkan terkait dengan politik transaksional dan tantangan pengawasan bawaslu.

2.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Untuk itu, pihak-pihak yang dimaksud adalah para informan-informan yang dianggap memahami masalah yang ditelit.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh peneliti berupa sumber tertulis (terdiri dari arsip, dokumen pribadi, maupun resmi) ataupun data statistik dari instansi terkait yang hubungannya dengan fokus penelitian. Lexi J. Meleong (2005: 157). Untuk itu, data sekunder yang menjadi kebutuhan kami dalam penelitian ini berupa bukti transaksi seperti kuitansi, foto, dan lain sebagainya.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka kami menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah satu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna memperoleh gambaran secara langsung mengenai masalah-masalah yang menyangkut dengan penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, dimana penelitian dilakukan melalui pengamatan terhadap

objek penelitian untuk mendapatkan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang tidak bisa terungkap atau dirahasiakan oleh informan saat wawancara dilakukan, sehingga kami berharap dengan tehnik observasi ini dapat memberikan informasi dan gambaran bagi kami terkait dengan masalah politik transaksional yang sering dipraktekkan di kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Manoli Tengah dan Mangoli Timur.

b. Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006 : 155). Wawancara adalah alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam teknis ini kami mencari keterangan dengan cara Tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara kami peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara yang kami lakukan terkait dengan sikap dan perilaku pemberi atau penerima saat melakukan transaksi money politic, bentuk transaksi yang dilakukan, maupun makna dan esensi dari politik transaksional yang dilakukan.

c. Dokumentasi

menurut Sugiyono (2010: 24) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan peneliti untuk mempelajari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan tujuan peneliti ini. Dokumen-dokumen tersebut berupa dokumentasi foto saat wawancara, bukti transaksi seperti kuitansi, foto pembagian uang, dan dokumen lain yang nantinya menjadi bukti dalam penelitian ini.

2.5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan yang masih simpang-siur kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih sederhana dalam member makna pada aspek-aspek tertentu. Dengan cara lain, menyusun data menjadi sistematis dan mudah diatur dengan jelas dengan jelas dapat memberi gambaran mengenai hasil yang dicapai.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap analisis data dan interpretasi data dimana setelah data-data dikumpulkan dan dipilih berdasarkan fokus penelitian dan ditampilkan dalam bentuk narasi serta penjelasan yang terperinci dengan cara menguraikan dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, sebelum dapat mencapai kesimpulan, cara yang dilakukan memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan tujuan mengontrol hasil penelitian sehingga narasi penelitian dibuat tidak membias dan tidak menimbulkan hasil yang tidak diharapkan dalam penelitian ini. Data yang telah diproses dengan langkah-langka seperti diatas kemudian ditarik satu kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang beragkat dari hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi data menyajikan data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktek Politik Transaksional di Masyarakat

Di Indonesia, Politik transaksional disamakan dengan politik uang, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Meskipun begitu, tidak selalu uang yang digunakan dalam transaksi politik, dalam beberapa kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang. Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesempatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik.

Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, bila dilihat dari letak geografis merupakan daerah kepulauan yang terdapat sebagian kecamatan dan desa agak sulit akses transportasi darat, laut maupun akses telekomunikasi sehingga membuka peluang bagi teman-teman tim pemenang untuk melakukan kecurangan-kecurangan saat kampanye maupun mendekati hari pencoblosan. Kondisi ini pula yang terjadi di Kecamatan Mangoli Tengah dan Mangoli Timur, dimana terjadi praktek politik uang pada saat memasuki masa kampanye maupun menjelang tahapan pungut hitung dari tim pasangan calon Hi. Muhamad Kasuba

dan Majid Husen kepada masyarakat. Namun praktek politik uang yang dilakukan kemudian dapat diketahui oleh panwas kecamatan karena tim paslon salah mendistribusi uang di masyarakat.

Kesalahan pendistribusian uang terjadi karena diskomunikasi antara donator dengan tim lapangan. Uang yang seharusnya didistribusi ke masyarakat (pemilih) namun karena salah pengertian sehingga tim lapangan kemudian mendistribusikan ke jajaran panwas desa dan pamwas kecamatan. Untuk memastikan praktek politik uang sebagaimana yang dilakukan, maka kami kemudian mengundang klarifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik pelapor, terlapor maupun saksi-saksi disertai dengan barang bukti yang dimiliki. Agar lebih jelas, berikut ini kami akan sampaikan hasil wawancara dengan beberapa informen, diantaranya sebagai berikut:

Pertama hasil wawancara dengan saudara Junaidi Umasangaji, selaku Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Tengah terkait dengan proses terjadinya politik uang (*Money Politic*) di daratan Kecamatan Pualau Mangoli Tengah. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa:

Tepat pada hari Minggu, 24 Juni 2018, pukul 11.00 WIT, ada seorang tim pemenang pasangan calon Muhamad Kasuba dan Majid Husen datang ke penyelenggara, baik PPL Desa Urfola, PPL Desa Waiu, Ketua PPS Desa Jeri, Ketua PPS Desa Waitulia, Ketua KPPS TPS 3 dan TPS 5 Desa Mangon di rumahnya masing-masing dengan membawa sejumlah uang senilai Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terisis dalam amplop. Uang tersebut diberikan dengan alasan sebagai uang teh untuk posko tim pemenang pasangan calon Muhamad Kasuba dan Majid Husen, namun karena diskomunikasi antara Tim Lapangan Asrul Umasangaji dengan bapak Ahmad Soamole selaku donator anggaran sehingga terjadi kesalahan dalam pendistribusian. (Wawancara, 05 September 2020).

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ketua Panwas kecamatan Mangoli Tengah di atas, kemudian kami mendalami lagi kebenaran informasi tersebut dengan melakukan wawancara pada salah satu penerima uang, yaitu saudara Hamja Silia (Ketua KPPS 3 Desa Mangoli), sebagai berikut:

Tepat di hari Minggu 24 Juni 2018 Sdr. Asrul Umasangaji datang ke rumah Saya. Sebagai tuan rumah Saya langsung mempersilahkan Sdr. Asrul Umasangaji untuk masuk dan duduk. Setelah itu Saya tanya apa maksud dan tujuan mencari saya, dan pada saat itu pula Sdr. Asrul Umasangaji menjawab bahwa saya kesini membawa *Uang Teh* dari Muhammad Kasuba (MK) selaku Calon Gubernur Provinsi Maluku utara. Pada saat uang diberikan, Sdr. Asrul Umasangaji juga mengeluarkan buku catatan yang di dalamnya sudah ada nama saya untuk diminta tanda tangan dari saya. Setelah itu Sdr. Asrul Umasangaji tanya ke Saya tentang Bahrudin Sillia (Ketua KPPS TPS 5 Desa Mangoli), kemudian dia langsung pamit untuk pergi. Namun Setelah perginya Sdr. Asrul Umasangaji, saya masih tetap belum paham soal kejelasan uang yang diberikan, sehingga kemudian saya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Panwas Desa. (Wawancara, 05 September 2020).

Hasil wawancara yang disampaikan oleh saudara Hamja Silia selaku Ketua KPPS TPS 3 Desa Mangoli, senada juga dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ketua KPPS TPS 4 Sdr. Bahrudin Silia, dan beberapa informen lainnya. Dalam penelusuran kasus ini, terdapat beberapa informen yang juga berstatus sebagai saksi dalam penerimaan praktek politik uang, namun kami cukup menunjukkan hasil wawancara dari beberapa informen saja karena kami menganggap semua jawaban yang diberikan kedengarannya sama. Untuk itu, dalam menggali informasi terkait dengan politik uang ini, kami cukup menguraikan beberapa hasil wawancara dengan sebagian informen saja yang dianggap jawabannya bisa merepresentasi informen lainnya. Berikut adalah jawaban dari Sdr Bahrudin Silia, sebagai berikut:

Minggu 24 Juni 2018 sekitar Pukul 12.00 Wit, Sdr. Asrul Umasangaji datang mencari saya di salah satu tempat acara di Desa Mangoli. Pada saat bertemu dengan Sdr. Asrul Umasangaji, dia tanya apakah betul saudara Ketua KPPS ? saya menjawab betul saya ketua KPPS 04. Selanjutnya Sdr. Asrul Umasangaji mengatakan saya ada bawa *Uang Teh* dari MK untuk petugas TPS. Namun saat itu, saya belum paham apa yang dimaksud dengan MK sebagai Calon Gubernur tetapi MK itu mungkin semacam sebuah lembaga. Setelah itu, Sdr. Asrul Umasangaji memberikan amplop berisi uang sambil mendokumentasikan dan saya disuruh tanda tangan buku daftar penerima. Saat itu, saya sempat bingung dengan uang yang di kasih oleh Sdr. Asrul Umasangaji, maka saya langsung pergi ke kantor Panwas Kecamatan untuk berkoodinasi apakah uang ini pantas untuk KPPS terima atau tidak, namun setiba di kantor Panwas Kecamatan, ternyata anggota panwas semua lagi turun awasi distribusi logistik di Desa Baruakol sehingga saya pergi bertemu dengan Panwas Desa untuk memberi tahu amplop berisi uang dan sekalian saya cerita kronologisnya. Saat Panwas Desa mendengar cerita saya, langsung ia sampaikan kepada saya untuk amplop berisi uang tersebut tahan dulu, sampai nanti Panwas Kecamatan sudah balik mengawasi baru pergi serahkan ke kantor Panwas Kecamatan dan sekaligus lapor kejadian tersebut. (Wawancara, 05 September 2020).

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa informen yang berstatus sebagai penyelenggara negara (Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Ketua KPPS 3 dan 4 Desa Mangoli) di atas, maka berikut kami akan menyampaikan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pembagian Politik Uang, yaitu Sdr. Asrul Umasangaji, sebagai berikut:

Saat itu saya berada di Sanana pada hari Sabtu 23 Juni 2018, Saya dihubungi oleh anak Ahmad Soamole yang bernama Armin Soamole untuk datang ke rumah Ahmad Soamole di Waigoiben (Desa Fogi). Saya pun langsung bergerak pergi dan tiba di rumah Ahmad Soamole sekitar pukul 12.00 Wit, saya kemudian ditanya oleh Ahmad Soamole mau berangkat hari ini di Pulau Mangoli ? Saya menjawab iya saya berangkat hari ini, Ahmad Soamole bertanya lagi Body (motor laut) keluar jam berapa ? Saya menjawab jam 1 siang. Setelah itu sekitar Pukul 12.30 Wit Saya diberi amplop yang sudah diisi uang, saat itu ponakannya yang di dalam rumah bernama Safir Buamona yang mengisi uang ke dalam amplop. Saya pun tidak tau pasti berapa jumlah amplop dan jumlah total uang yang di kasih ke Saya. Ahmad Soamole hanya sampaikan ke Saya bahwa uang ini adalah *Uang Teh* dari MK untuk dibagi di setiap TPS, lalu Saya tanya tidak ada masalah dengan uang ini ? Ahmad Soamole menjawab Tidak. Saya kemudian mengikuti saja apa yang disampaikan oleh Ahmad Soamole, dan setelah itu saya langsung mengambil uang dan berangkat menuju Kecamatan Pulau Mangoli. Jadi selama dalam perjalanan, masyarakat yang menjadi target penerimaan uang teh dalam pikiran saya adalah orang-orang atau petugas-ptugas yang ada di TPS, makanya begitu tiba di kecamatan Mangoli Tengah, saya langsung bagikan amplop tersebut di Ketua PPS, KPPS, dan Panwas TPS. (Wawancara, 12 September 2020).

Beberapa hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pemberi maupun penerima uang di atas ternyata mempunyai kesamaan pendapat, namun agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sdr. Ahmad Soamole selaku donator yang menyiapkan uang. Jawaban yang disampaikan kelihatannya ada diskomunikasi antara Sdr. Ahmad Soamole sebagai donator dengan Sdr. Asrul Umasangaji sebagai orang lapangan dalam menyalurkan uang ke masyarakat (pemilih). Kelihatan terjadi diskomunikasi pada sasaran penerima uang sogok yang diistilahkan sebagai uang teh. Menurut Sdr. Ahmad Soamole, penyaluran uang tersebut seharusnya diberikan kepada tim posko pemenang pada setiap TPS yang sudah dibentuk relawannya, namun karena salah pengertian sehingga Sdr. Asrul Umasangaji memberikan kepada penyelenggara pada tingkat bawah (PPL, Ketua PPS, maupun Ketua KPPS). Untuk lebih jelas, kami akan uraikan Hasil wawancara Sdr. Ahmad Soamole, sebagai berikut:

Maksud dan tujuan persiapan uang yang saya titipkan itu, hanya untuk dibagikan ke Tim Relawan TPS yang saya bentuk dari Desa Waisakai sampai dengan Desa Baruakol untuk Kemenangan Pasangan Calon Muhamad Kasuba dan Majid Husen. Namun, saya kaget saat tanggal 24 Juni 2018 sekitar Pukul 16.00 Wit, Petugas Linmas (Hansip) di Capalulu Sdr. Rusli Gorontalo yang juga ponakan saya menelpon menanyakan bahwa apakah ada orang bernama Asrul Umasangaji disuruh membawa uang dan kasih kepada penyelenggara PPS, KPPS, dan Panwas Desa ? dan apakah benar uang itu saya yang berikan atukah bukan ? pada saat itu pula saya langsung kaget dan menjawab benar uang itu saya yang kasih tapi disuruh serahkan di Fandi Soamole (ponakan saya) untuk didistribusikan ke Tim TPS yang sudah dibentuk karena Fandi Soamole lah yang mengetahui nama-nama tim relawan TPS tersebut. Tapi kenapa Sdr. Asrul Umasangaji langsung kasih di penyelenggara padahal saya sudah sampaikan ke dia untuk bantu-bantu saja Fandi saat uang tersebut didistribusi ke Tim TPS. Saat saya mendengar uang yang dititip ternyata dikasih ke penyelenggara, langsung saya sampaikan ke ponakan saya bahwa itu tidak benar dan kita akan diproses sampai masuk penjara nanti. (Wawancara, 12 September 2020).

Berbagai macam hasil wawancara yang dilakukan, baik dari tim pasangan Calon Gubernur maupun pihak penerimaan uang suap yang asalnya dari penyelenggara, telah menunjukkan praktek politik uang sebagai salah satu strategi kemenangan dari tim paslon untuk mengambil hati dan simpatisan warga dalam meraih suara sebanyak mungkin. Namun apa yang dilakukan kemudia sangat bertolak belakang dengan perintah undang-undang pemilihan. Masyarakat yang seharusnya diberi dengan pendidikan politik, pencerahan, pemahaman terkait demokrasi yang sehat ke depan justru dirayu dan dipengaruhi dengan nilai-nilai materil. Padahal yang kita harapkan dalam proses pemilihan kepada daerah adalah masyarakat (pemilih) bisa secara bebas menentukan hak politiknya tanpa diinterfensi oleh pihak mana pun.

3.2. Bentuk - Bentuk Praktek Politik Transaksional

Negara dengan menganut sebuah sistem demokrasi, maka masyarakat menjadi unsur terpenting di dalam. Karena secara aplikatif, demokrasi merupakan sistem dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya bahwa, demokrasi dikatakan berhasil jika tingkat partisipasi masyarakat dalam tatanegara dan pemerintahan tinggi. Demokrasi dapat dilihat dari dua bagian; demokrasi secara prosedural dan demokrasi substansial. Secara prosedural, demokrasi berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai sistem demokrasi misalnya, demokrasi harus mempunyai partai politik, melaksanakan pemilu secara langsung, memiliki lembaga legislatif dan lain sebagainya. Sedangkan secara substansial, demokrasi merupakan suatu sistem untuk mewujudkan keadilan, persamaan derajat, kebebasan dan kesejahteraan bagi rakyat. Secara otomatis, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di lembaga dewan. Harapan besar masyarakat dari akhir proses politik (pemilihan kepala daerah) adalah pemimpin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ini bisa tercipta manakalah pemimpin yang lahir benar-benar sesuai dengan nurani masyarakat, bukan lahir karena bentuk transaksi politik.

Watak dan perilaku pemilih sebagian masyarakat Kabupaten Kepulauan sula, sudah banyak terkontaminasi antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Kondisi ini diciptakan oleh para aktor politik di daerah yang sering menilai masyarakat hanya dari aspek materil. Masyarakat lebih banyak terpengaruh dengan janji-janji politik seperti uang, jabatan, proyek dan lain sebagainya. Pembodohan terhadap masyarakat melalui janji-janji politik dengan memakai sistem bartel sudah lama dilakoni. Banyak bentuk dan cara yang kemudian terlihat saat tim sukses mempengaruhi masyarakat (pemilih), baik nilai tukarnya dalam bentuk barang maupun uang. Berikut kami akan menyampaikan hasil wawancara dengan salah tokoh pemuda Desa Mangoli, Sdr Marwan Kemhay, terkait dengan bentuk politik transaksional, sebagai berikut:

Praktek politik transaksional ini sudah berjalan sekian lama, dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik pada setiap momentum pemilihan kepala daerah. Namun banyak bentuk yang terlihat dilakukan oleh para tim sukses maupun calon sendiri. Ada yang berpura-pura menjadi dermawan dengan membag-bagi sembako di sebaagian masyarakat, ada yang memberikan bantuan di musallah dan mesjid, dan bahkan ada yang memberikan lansung uang tunai di masyarakat. Namun pemberian uang tunai atau biasa yang dikenal dengan politik uang, biasanya pada saat-saat memasuki minggu tenang atau bahkan saat hari penjoblosan. (Wawancara, 13 September 2020).

Populernya isu politik uang ini sampai-sampai dapat mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi. Masyarakat diperbiasakan dengan jual beli suara dalam setiap momentum politik. Suara rakyat menjadi mahal hanya dinilai dari aspek materi bukan dari aspek kualitas dan kapasitas seorang calon pemimpin. Inilah cara-cara calon pemimpin dalam menarik simpati rakyat. Uang dan politik rupanya sedang berjalan bersamaan, sehingga fenomena itu disebut politik transaksional. Dalam transaksi tidak saja barang yang harus dibeli, tetapi juga dukungan suara. Tanpa uang, suara tidak akan diberikan. Politik transaksional menjadikan suara selalu berharga. Suara orang pintar, ilmuwan, tidak bersekolah, orang sakit, dan bahkan suara orang buta pun dihargai sama. Pemilu tidak melihat itu suara siapa, masing-masing dihitung dan diperlakukan secara sama.

Inilah realitas yang dirasakan saat ini. Istilah dalam dunia bisnis (pedagang), ada uang ada barang. Namun dalam dunia politik diistilahkan ada uang ada suara. Berikut kami akan menyampaikan hasil wawancara dengan salah satu akademisi pada kampus Babusalam Sula, Bapak Saman Fokaya, sebagai berikut:

Praktek politik transaksional merupakan sebuah proses pembodohan terhadap masyarakat selaku pemilih. Harga diri masyarakat diremehkan dan terhina hanya dengan materi. Untuk itu, sudah saatnya masyarakat harus selalu diberi pendidikan politik, baik dari penyelenggara pemilu, akademisi, maupun pemerintah daerah. Sebab jika ini dibiarkan terus maka dikhawatirkan nanti ada sebagian masyarakat yang menjadi korban saat setiap momentum politik. (Wawancara, 15 September 2020).

Dari berbagai macam tanggapan sebagaimana yang disampaikan, memang terlihat jelas bagaimana bentuk praktek politik uang yang kemudian dimainkan di kalangan masyarakat. Namun ini kemudian tidak bisa dibiarkan karena menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Diera demokrasi, masyarakat bebas untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, tidak perlu ada paksaan atau pun janji-janji politik yang merusak nilai-nilai demokrasi.

3.3. Bentuk Pengawasan Bawaslu Dalam Mengawasi Politik Transaksional

Maraknya politik uang dikalangan masyarakat seolah-olah menjadi hal yang dilegalkan. Ada sebagian masyarakat yang jadikan praktek politik uang secara terang-terangan, dan ada sebagian masyarakat yang jadikan politik uang sebagai bahan candaan. Praktek ini bila dibiarkan maka satu ketika masyarakat akan salah gunakan momentum demokrasi sebagai ajang pertarungan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Kondisi inilah, kehadiran penyelenggara negara (bawaslu) sebagai sebuah lembaga independen dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan. Diperlukan lembaga yang mandiri, adil, transparan, dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pemilihan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan pencegahan sebagai langkah dini dalam mengatasi pelanggaran pemilihan kepala daerah di masyarakat, baik masyarakat yang kategori pemilih pemula, OKP/OKK, Ormas, pemerintah desa, maupun seluruh stake holder yang ada di daerah.

- a. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, masyarakat terkait sanksi pelanggaran pidana politik uang.
- b. Sosialisasi kegiatan pengawasan partisipatif pada pemilih pemula di setiap sekolah SMA/SMK/Aliyah atau sederajat.
- c. Memberi pendidikan politik kepada warga
- d. Himbauan terkait dengan larangan politik uang di media masa
- e. Melibatkan masyarakat melalui pembentukan sejuta relawan di kecamatan dalam kegiatan pengawasan
- f. Komitmen dalam melakukan penindakan pelanggaran pidana.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka kami dapat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengatasi politik uang tidak cukup dengan hanya memakai pendekatan hukum saja, tp setidaknya kita membutuhkan banyak ruang gerakan bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama membangun satu konsensus dan kesepahaman bersama terkait dengan politik yang sehat dan santun.
2. Perlu diajarkan pendidikan politik (civic education) yang masif kepada masyarakat. Salah satu hal substansial dan urgen yang perlu diajarkan kepada masyarakat adalah hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Pendidikan politik masyarakat harus masuk pada program rutin bawaslu secara berjenjang setiap tahun.
3. Perlu mendorong penyelenggara dan pengawas pemilu beserta aparat terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, professional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar M**, 2004. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya: Pustaka Utama. Hal 137
- Arikunto Suharsimi**. 2006, Prosedur Penelitian *Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong J. Lexy**. 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cetakan 23, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nizam Sulaiman**. 2002, Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik (Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002)
- Sugiyono**. 2010, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Surbakti Ramlan**. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. Hal 13
- Utsman Abdul Mu'iz**. 2000. Tarbiyah Siyasa Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Solo: Era Inter media, , hal.99-100
- The Politic**: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. No 1, Januari 2016 / P- ISSN: 2407-9138.